

# **Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PPID pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018**

## **1. Gambaran Umum**

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 f yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan social serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU nomor 14 tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik ; (2) kewajiban badan public dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.


Dengan membuka akses public terhadap informasi diharapkan badan public termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Adapun Kabupaten Nunukan telah menyusun Peraturan Bupati Nomer 43 Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan dan implementasi UU nomer 14 tahun 2008 dengan menjadikan peraturan menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 sebagai acuan untuk menyusun struktur organisasi PPID ditingkat Kabupaten.

Selain menyusun peraturan Bupati, Dinas Kominfo dan Statistik juga menyusun Standar Operational Procedure (SOP) terkaik pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten Nunukan. Dinas Kominfo dan statistic dalam hal ini sebagai PPID Utama yang dijabat oleh Sekertaris dinas kominfotik dibantu oleh Sekertariat PPID dan beberapa bidang pendukung. Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. PPID Utama bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pelayanan informasi kepada atasan PPID yang dijabat oleh Sekertaris Daerah kabupaten Nunukan. Adapun Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Eselon II menjadi Tim Pertimbangan terhadap pelaksanaan PPID di lingkungan Pemerintah kabupaten Nunukan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan pemerintah daerah Nunukan wajib membentuk PPID pembantu oleh bidang-bidang pendukung seperti Bidang Pengelolaan juga berkewajiban menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang dapat diumumkan serta merta dan informasi yang dikecualikan.



## 2. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) tahun 2018 bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan. Pada awal tahun 2018 (triwulan I), Anggaran kegiatan penyelenggaraan pejabat pengelola informasi Daerah (PPID) sebesar Rp. 59,920,000.00, tetapi pada akhir tahun 2018 (triwulan IV) melalui APBD perubahan, Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) mengalami perubahan Menjadi Rp. 19.800.000,00. Namun sampai tahun anggaran berakhir, tidak ada realisasi pencairan dana.

Rincian Kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)
1	Belanja Makan dan Minum Rapat	9.800.000,00	0,00-	9.800.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00-	10.000.000,00
3	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0,00	0,00-	0,00
	<b>Jumlah</b>	19.800.000,00	0,00-	19.800.000,00

### **3. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN yaitu :**

- a. Menyelesaikan Perbub PPID;
- b. Menyelesaikan SK PPID;
- c. Telah melaksanakan kegiatan BIMTEK PPID bekerjasama dengan LSM lintas Hijau Kaltara menghadirkan Narasumber dari Kementrian Kominfo;
- d. Telah melaksanakan Rapat PPID dengan seluruh OPD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam pengisian Daftar Informasi publik untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Menyampaikan surat ke OPD untuk Meminta Daftar Informasi publik;
- f. Menerbitkan Daftar Informasi Publik yang telah dikumpul ke Website PPID Nunukan (ppidnunukan.id).

### **4. RINCIAN PENYEDIAAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

Untuk memaksimalkan kinerja PPID utama, sangat diperlukan daftar isian publik yang berasal dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk itu, Dinas Kominfo dan Statistik meminta Daftar Informasi Publik yang meliputi Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, Informasi Yang Dapat di Perbarui Secara Berkala, Informasi yang Dapat di umumkan Serta Merta ke seluruh OPD. Adapun permintaan informasi tersebut telah terlaksana sebanyak

No	TANGGAL SURAT PERMINTAAN DIP	TANGGAL SURAT PENYAMPAIAN DIP	INSTANSI
1	23 Juli 2018	17 April 2018 31 Juli 2018 31 Juli 2018 31 Juli 2018 31 Juli 2018 31 Juli 2018 3 Agustus 2018 6 Agustus 2018 6 Agustus 2018 10 Agustus 2018	Dinas Pertanahan Dinas Perikanan DPMPTSP DKUP DP3AP2KB DPMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Dinas Kesehatan Dinas Sosial
	11 Oktober 2018	15 Oktober 2018 16 Oktober 2018 17 Oktober 2018 22 oktober 2018 29 Oktober 2018	Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Pariwisata Bappeda Litbang

Jumlah OPD yang Menyampaikan Informasi sebanyak 10 (sepuluh) pada surat permintaan informasi yang pertama. Dan sebanyak 5 (lima) pada Permintaan Informasi yang kedua.

## 5. RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

BULAN	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	WAKTU		JUMLAH			ALASAN PENOLAKAN	KETERANGAN
		JAM	ME NIT	PEMBERI AN	PENOLAK AN	PROSES		
JAN								
FEB								
MAR	2			2				<b>Permintaan Informasi dari:</b> PLH Kaltara. <b>Jenis Informasi:</b> 1. salinan SK Bupati tentang PPID 2. SOP PPID
	3			3				<b>Permintaan Informasi :</b> Theodorus Gunatur Emanuel <b>Jenis Informasi :</b> 1.Dokumen Amdal 2.

								Izin lingkungan 3. Izin pembuangan limba
	2			2				<b>Permintaan Informasi:</b> Muhammad Delfian Nizha <b>Jenis Informasi :</b> 1. Perbup PPID 2. SK PPID
APRIL								
MEI	2			2				<b>Permintaan Informasi:</b> Irfan Febriandi <b>Jenis Informasi :</b> 1. Perbup PPID 2. Laporan Tahunan PPID 2017
JUNI								
JULI								
AGU								
SEP								
OKT								
NOV								
DES								
JML :	9			9				

## 6. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan Implementasi PPID di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2018 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam proses layanan informasi publik di PPID Utama dan PPID Pembantu sehingga, dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal.
- b. Masih belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi public maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID di Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan.
- c. Masih rendahnya partisipasi masing-masing Dinas dalam menyediakan Informasi yang di perlukan PPID Utama, meski telah diadakan sosialisasi dan surat edaran kepada OPD mengenai pentingnya menyampaikan Daftar Informasi Publik.

## 7. REKOMENDASI DAN RENCANA TIDAK LANJUT

Dalam Rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi public maka beberapa rekomendasi dan rencana tidak lanjut yang akan dilakukan oleh OPD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan SDM untuk membantu melaksanakan jalannya implementasi layanan informasi publik
- b. Perlunya di sediakan ruangan khusus pelayanan informasi yang berlokasi ditempat strategis supaya mudah di jangkau oleh pemohon informasi dan dapat memberikan pelayanan dengan maksimal.
- c. Komitmen dari masing-masing OPD perlu ditingkatkan agar implementasi PPID ini dapat terlaksana dengan baik
- d. Bahwa untuk tahun 2019 menjadi perhatian agar alokasi anggaran kegiatan PPID yang terdapat pada DPA mendapatkan perhatian Khusus karena anggaran kegiatan PPID tahun 2018 tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Evaluasi ini disusun sebagai bahan koreksi terhadap kinerja PPID Utama di Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan selama tahun 2018.

Nunukan, 17 Januari 2019

Penyusun Laporan,  
Sekertariat PPID Utama

Mengetahui,  
PPID Utama

**SYAMSUL DARIS, SE**  
**NIP. 19690112 200112 1 005**

**JUNAIDI, SP**  
**NIP. 19640925 199803 1 002**

Mengetahui,  
Badan Publik (Dinas Kominfo)

**IR. H. DIAN KUSUMANTO, M. SI**  
**NIP. 19640604 199803 1 008**